



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adrian Alias Rian;**  
Tempat lahir : Negeri Lama;  
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1984;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Aek Matio Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
12. Perpanjangan Penahanan ke Mahkamah Agung RI sejak tanggal 02 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, S.H., yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 121/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 3 Juli 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwa :

Primair;

Bahwa Terdakwa ADRIAN ALIAS RIAN pada Hari Selasa Tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gg Aman Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di atas, pada saat saksi Fernando Alias Nando (dalam penuntutan terpisah) dan Tembong (DPO) datang ke kosan milik Terdakwa di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gg Aman Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Tembong (DPO) apakah ada membawa narkoba jenis sabu pada saat itu, lalu Tembong (DPO) mengatakan bahwa Tembong (DPO) ada membawa narkoba jenis sabu lalu Tembong (DPO) langsung menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Tembong (DPO) akan membeli narkoba jenis sabu dari Tembong (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Tembong (DPO) langsung meminta uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kos untuk mengambil uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, dan mengambil kaca pirek dan bong dari dalam kos yang disimpan di bawah lemari pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Tembong (DPO), dan Tembong (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 866 / 06.10102 / 2017 tanggal 03 Oktober 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,14 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram netto, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,52 gram brutto;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 12095 / NNF / 2018 tanggal 15 Oktober 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,14 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram netto, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,52 gram brutto diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik atas nama Terdakwa ADRIAN ALIAS RIAN dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida;

Bahwa Terdakwa ADRIAN ALIAS RIAN pada Hari Selasa Tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gg Aman Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di atas, berawal pada saat saksi Fernando Alias Nando (dalam penuntutan terpisah) dan Tembong (DPO) datang ke kosan milik Terdakwa di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gg Aman Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa bertanya kepada Tembong (DPO) apakah ada membawa narkotika jenis sabu pada saat itu, lalu Tembong (DPO) mengatakan bahwa Tembong (DPO) ada membawa narkotika jenis sabu lalu Tembong (DPO) langsung menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Tembong (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu dari Tembong (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Tembong (DPO) langsung meminta uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kos untuk mengambil uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, dan mengambil kaca pirek dan bong dari dalam kos yang disimpan di bawah lemari pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Tembong (DPO), dan Tembong (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Fernando Alias Nando mendekati Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung menawarkan saksi Fernando Alias Nando untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa juga menawarkan kepada Tembong (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Tembong (DPO) pun menggunakan narkotika jenis sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Tembong (DPO) dan saksi Fernando alias Nando pergi meninggalkan kosan tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB Jalan Jenderal Ahmad Yani Gg Aman

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kosan milik Terdakwa, saksi Ari Aprialis Guci Alias Guci dan saksi Juli Wardana Setiawan alias Dana datang ke kos milik Terdakwa. Setelah saksi Ari Aprialis Guci Alias Guci dan saksi Juli Wardana Setiawan, mereka langsung mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan sambil bercanda-canda dengan saksi Ari Aprialis Guci Alias Guci dan saksi Juli Wardana Setiawan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang kaca pirek, lalu Terdakwa membakar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ari Aprialis Guci Alias Guci dan saksi Juli Wardana Setiawan menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibakar Terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, saksi Fernando alias Nando datang kembali ke kosan milik Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Fernando Alias Nando untuk bergabung dengan Terdakwa dan saksi Ari Aprialis Guci Alias Guci dan saksi Juli Wardana Setiawan menggunakan narkoba jenis sabu yang telah disediakan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya, pada saat Terdakwa dan saksi Fernando Alias Nando, saksi Ari Aprialis Guci Alias Guci dan saksi Juli Wardana Setiawan menggunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba saksi Ari Aprialis Guci Alias Guci, meminta Terdakwa untuk segera membayar hutangnya dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menyetujui permintaan saksi Ari Aprialis Alias Guci, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik Terdakwa dari bawah tempat tidur untuk dibagi menjadi 3 (tiga) bagian di mana 1 (satu) bungkus kecil untuk diberikan kepada saksi Ari Aprialis Alias Guci di lantai kos atau di hadapan saksi Ari Aprialis Alias Guci sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi Ari Aprialis Alias Guci, dan Terdakwa melipat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu lainnya dengan menggunakan kertas timah rokok warna biru lalu Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut di bawah pantat Terdakwa. Sekira pukul 05.00 WIB, para saksi yaitu saksi Dedi Matondang, saksi Brigadir A.A Pulungan, dan saksi Byhaki Setiawan yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Fernando Alias Nando, saksi Ari Aprialis Alias Guci, dan saksi Juli Wardana Alias Dana. Untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polres labuhan batu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 866 / 06.10102 / 2017 tanggal 03 Oktober 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,52 gram brutto;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 12095 / NNF / 2018 tanggal 15 Oktober 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,52 gram brutto diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik atas nama Terdakwa ADRIAN ALIAS RIAN dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung metamfetamina dan dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2019 Nomor Register Perkara:PDM-63/RP-RAP/Euh.2/02/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adrian Alias Rian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Adrian Alias Rian dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Adrian Alias Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adrian Alias Rian berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan hukuman berupa penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,52 gram brutto;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) lembar potongan timah rokok warna biru (pembungkus sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 3 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Alias Nando tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair serta Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Fernando Alias Nando tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram brutto;
- 1 (satu) buah bong / alat isap sabu;
- 1 (satu) lembar potongan timah rokok warna biru (pembungkus sabu);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adrian Alias Rian;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 3 Juli 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 178/Akta. Pid/2019/PN Rap, tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 3 Juli 2019 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 178/Akta. Pid/2019/PN Rap, tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 16 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana surat ini diterima, sebagaimana surat Panitera

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor W2.U13/2608/HN.01.10/VII/2019 masing-masing tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 3 Juli 2019, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding akan mengurangi pidana yang dijatuhkan karena barang bukti didalam perkara ini relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 3 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengurangi pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa diubah, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 3 Juli 2019, sekedar mengenai tindak pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Fernando Alias Nando tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa Fernando Alias Nando tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
    - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
    - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram brutto;
    - 1 (satu) buah bong / alat isap sabu;
    - 1 (satu) lembar potongan timah rokok warna biru (pembungkus sabu);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adrian Alias Rian;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2019/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H. selaku Hakim Ketua, Sumartono, S.H.,M.Hum. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Roselina, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

-

Sumartono,S.H.,M.Hum.

-

Ttd

H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

H. Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Roselina, SH